

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia berawal dari individu yang saling berinteraksi dengan individu lain untuk saling memenuhi kebutuhan demi berlangsungnya kehidupan. Interaksi tersebut biasa berupa perkawinan, jual beli, utang piutang dan lain lain. Individu yang saling berinteraksi tersebut nantinya akan membentuk suatu kelompok atau yang biasa disebut Masyarakat. Ketika individu saling memenuhi kebutuhannya, biasa terjadi pertentangan kebutuhan. Untuk melindungi hal tersebut maka diciptakannya hukum.

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 peralihan ke-3 yang berbunyi “ Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.”¹ Aristoteles berpendapat bahwa Negara Hukum ialah negara yang berdasarkan hukum dengan tujuan menjamin keadilan kepada Warga Negaranya.² Sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara harus berdasarkan pada norma yang berlaku.

¹ Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk lebih jelasnya lihat kembali Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaat*)

² Rozikin Daman, **Hukum Tata Negara**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.166

Perkawinan yang dilakukan setiap Warga Negara Indonesia, negara telah melakukan upaya untuk memberikan kepastian hukum melalui diciptakan dan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Setiap perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri haruslah sesuai dengan ketentuan hukum ini. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur seputar permasalahan perkawinan dan akibat perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Semenjak berlakunya UU Perkawinan, semua peraturan yang mengatur tentang Perkawinan selama sudah diatur dalam undang-undang ini, sudah tidak berlaku lagi.

Seperti yang diketahui, perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan hubungan seorang pria dengan seorang wanita dimana bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah saja melainkan juga kebutuhan bathiniah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan norma agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan . Menurut pasal 2 ayat 2 undang-undang ini, setiap perkawinan haruslah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka

Pegawai Pencatat Perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi mempelai Non muslim, maka pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam, tunduk pada peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Meskipun perkawinan telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah. Karena masih tergantung lagi pada satu hal, yakni perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi perkawinan atau biasa disebut Larangan Perkawinan. Larangan Perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 UU Perkawinan dan dalam ketentuan pasal 39 KHI yang inti dari ketentuan dalam pasal-pasal ini adalah, dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang saling terikat hubungan darah, semenda, sepersusuan, dan dengan saudara istri bagi suami yang hendak berpoligami.

Pasal 20 UU Perkawinan atau biasa yang disebut dengan pasal pencegahan perkawinan menegaskan bahwa semua Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang mencatat atau membantu perkawinan apabila ia telah mengetahui adanya pelanggaran dari suatu perkawinan yang salah satunya dari ketentuan pasal 8 Undang-undang ini. Apabila hubungan sepersusuan tidak diketahui sejak awal sebelum dilakukannya perkawinan dan terlanjur

berlangsung, maka perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan menurut ketentuan pasal 70 KHI yang mengatur bahwa : perkawinan batal apabila dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU Perkawinan. Maksud batalnya perkawinan yakni, perkawinan tersebut “demi hukum” dianggap tidak pernah ada ³. Batalnya suatu perkawinan berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan, berlaku setelah adanya putusan hakim yang kuat atau *incraht*.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan saudara sedarah, semenda, dan sepersusuan merupakan alasan yang menjadi penghalang suatu perkawinan dan batalnya suatu perkawinan. Artinya dua insan yang mempunyai hubungan saudara sedarah, semenda, atau sepersusuan tersebut dilarang untuk melangsungkan perkawinan dan apabila terlanjur berlangsung, perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan diajukan ke muka sidang pengadilan. Apabila hubungan tersebut diketahui sebelum perkawinan berlangsung, maka Pegawai pencatat perkawinan harus mencegah berlangsungnya perkawinan diantara kedua insan yang terikat hubungan tersebut.

Menurut fatwa Imam Syafi'i, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan Hambali⁴, hubungan saudara sepersusuan adalah hubungan yang timbul apabila seorang wanita telah menyusui seorang anak sebanyak lima kali susuan (yang menjadikan anak tersebut kenyang) yang telah

³ Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Cet ke-2, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.1

⁴ Kementrian Agama RI, **Alquran dan Tafsirnya**, Jilid II, Widya Jaya, Jakarta, 2011

diketahui bersama atau mungkin lebih dari itu, maka selama anak tersebut masih belum berumur dua tahun, anak yang disusui tersebut sudah menjadi anak ibu yang menyusuinya beserta suaminya, dan semua anak dari suaminya, dan selainnya telah menjadi saudara anak yang disusui, dan semua anak suaminya menjadi saudaranya pula.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan saudara sepersusuan muncul apabila seorang wanita yang telah menyusui bayi orang lain yang berusia kurang dari 2 tahun, baik menyusu secara langsung melalui puting maupun perahan sebanyak lima kali sampai dia kenyang. Wanita lain yang telah menyusui tersebut bisa berasal dari kerabat dekat, semenda, bahkan orang lain yang tidak dikenal. Hubungan sepersusuan tersebut mengikat bagi ibu yang menyusu dengan bayi yang disusu, suami ibu yang menyusu dengan bayi yang disusu, anak ibu yang menyusu dengan bayi yang disusu, bayi lain yang menyusu kepada ibu sesusuan dengan bayi yang disusu.

ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. ASI mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan kelangsungan hidup bayi, serta berdampak positif bagi tumbuh kembang anak karena nutrisi yang terkandung dalam ASI dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan anak pada masa pertumbuhannya.⁵

Melihat pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi, sehingga dalam

⁵ Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Nomor: 48/Men.PP/XII/2008), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nomor: PER.27/MEN/ XII/2008) dan Menteri Kesehatan (Nomor:1177/Menkes/PB/XII/2088) tentang peningkatan pemberian Air susu waktu kerja dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

hukum positif Indonesia diciptakannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (selanjutnya disingkat PP ASI Eksklusif), yang mengakibatkan munculnya program “kembali pada ASI”. Program ini menghimbau kepada Ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif (tanpa diselingi makanan apapun) sampai berusia 6 bulan, setelah berusia lebih dari 6 bulan mulai diberikan makanan tambahan sebagai makanan pendamping. Berlakunya program kembali pada ASI tersebut yang diikuti oleh hampir semua Rumah Sakit di Indonesia mengakibatkan bagi para ibu yang meninggal pada saat melahirkan, ibu yang belum memproduksi ASI pasca melahirkan, ibu yang tidak menghendaki/ membuang bayinya, pihak Rumah Sakit/ keluarga bayi akan mencarikan Pendonor ASI yang sekiranya mampu untuk memberikan ASInya kepada sang bayi. Pihak Rumah Sakit mengutamakan pemberian ASI oleh pendonor ASI dibanding pemberian susu formula pada masa bayi berusia kurang dari 6 bulan.

Di Negara- Negara maju di benua Eropa, pemberian ASI secara bebas dilakukan dengan mendirikan BANK ASI. Dengan adanya BANK ASI bisa dijadikan solusi untuk para ibu yang berhalangan memberikan ASI kepada buah hatinya, atau para ibu yang menghasilkan ASI terlalu banyak, dan atau lain sebagainya . Di Indonesia sendiri belum terdapat BANK ASI, namun yang menyerupai dengan hal tersebut terdapat suatu program yang bernama Donor ASI. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat baik secara langsung atau melalui Sosial Media. Bahkan terdapat jasa kurir pengiriman Donor ASI untuk membantu

pengiriman ASI dari pendonor ke penerima ASI. Kegiatan Donor ASI tersebut didasarkan pada pasal 11 PP ASI Eksklusif. Adapun isi dalam ketentuan pasal 11 PP ASI Eksklusif ini adalah bagi setiap ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya, maka pemberian ASI kepada bayinya tersebut dapat melalui pendonor ASI. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor harus memenuhi syarat:

- a. Permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan
- b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI
- c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI
- d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis yang telah diatur dalam pasal 7 PP ASI Eksklusif ini.
- e. ASI tidak diperjualbelikan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI yang dimaksud dalam ketentuan ayat 1,2 dan 3 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. (pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif)

Kaitannya dengan pasal 11 ayat 2 poin b dan c PP ASI Eksklusif, mengatur terkait syarat pemberian donor ASI yaitu diketahuinya oleh keluarga bayi penerima ASI Identitas, Agama, Alamat Pendonor ASI dan adanya persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang

hendak menerima donor ASI tersebut. Dalam hal ini “identitas” yang dimaksud pada prakteknya sebatas Nama Calon Pendonor ASI, Nomor Telepon, Gender Bayi, Agama, Periode Perah, Riwayat Kesehatan. Adapun “persetujuan pendonor ASI” yang dimaksud pada prakteknya sebatas persetujuan secara lisan atau melalui chat sosial media bahwa si pendonor ASI bersedia untuk memberikan ASInya ke bayi penerima ASI tanpa adanya persetujuan atau surat keterangan bahwa nantinya bayi yang menerima donor ASI tersebut mempunyai hubungan sepersusuan dengan ibu pendonor ASI. Padahal berdasarkan pasal 8 UU Perkawinan, pasal 39 KHI dan sumber Hukum Islam yakni Al-Quran, Hadist, dan Ijma’ menjelaskan bahwa Hubungan Saudara Sepersusuan tidak hanya terikat pada pendonor dengan bayi penerima ASI saja, melainkan juga terikat pada anak pendonor kepada bayi penerima ASI, Suami pendonor dengan bayi penerima ASI, saudara sesusuan yang sama-sama menerima ASI dari pendonor. Disisi lain menurut pasal 11 ayat 4 menerangkan bahwa untuk peraturan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI akan diatur dalam Peraturan Menteri yang sampai saat ini belum ada dan belum diatur Peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut. Sehingga dalam pengaturan syarat pemberian ASI oleh Pendonor ASI tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti bahwa pendonor dan penerima ASI nantinya mempunyai hubungan saudara sepersusuan.

Berhubungan dengan PP ASI Eksklusif, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa dengan tujuan untuk melengkapi PP ASI

Ekstusif tersebut dan dijadikan pedoman dalam kegiatan Donor ASI yang telah beredar luas di masyarakat. Yakni, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah Donor ASI (selanjutnya disingkat Fatwa MUI tentang seputar masalah Donor ASI). Namun, dalam fatwa tersebut dan peraturan lain yang bersangkutan tidak mengatur terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti bahwa Pendonor dan Penerima ASI nantinya memiliki hubungan saudara sepersusuan untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan.

Berkembangnya kegiatan Donor ASI yang didasarkan pada PP ASI Ekstusif tersebut di masyarakat ini menimbulkan beberapa pro/contra. Dilihat dari sudut pandang kesehatan, Donor ASI sangat bermanfaat untuk pertumbuhan sang bayi, dimana bayi bisa menikmati ASI sebagai sumber makanan utama yang sesuai dengan organ tubuhnya. Namun dari sudut pandang yuridis, dengan adanya kegiatan Donor ASI, dan semacamnya yang didasarkan pada program pemerintah yakni Pemberian ASI Ekstusif tersebut, dapat menimbulkan hubungan saudara sepersusuan antara bayi dengan ibu yang menyusui dan antara bayi dengan keluarga keturunan ibu yang menyusui. Akibatnya hal tersebut dapat dijadikan alasan Penghalang Perkawinan.

Contoh kasus alat bukti yang digunakan Hakim dalam persidangan Pembatalan Perkawinan Sepersusuan, Hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai perbedaan pertimbangan hukum terkait Pembuktiannya. Dimana dalam Putusan nomor : 0456 /Pdt .G/ 2011 /PA.Ska, Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan

pertimbangan bahwa Saksi yang dihadirkan dimuka persidangan merupakan Saksi yang sah menurut hukum sesuai pasal 164 HIR dan pasal 284 R.Bg yakni saksi yang melihat, mendengar, dan atau merasakan sendiri kejadian tersebut. Sedangkan dalam Putusan Perkara nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc, Hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, dengan pertimbangan bahwa Saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan atau merasakan sendiri kejadian tersebut. Melihat kedua kasus tersebut, terjadi perbedaan pendapat Hakim terkait Pembuktian adanya hubungan sepersusuan diantara kedua mempelai dalam perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan tersebut. Disisi lain juga belum ada pengaturan yang mengatur terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan saudara sepersusuan. Selain itu terdapat perkembangan kegiatan baru yang ada di masyarakat yakni Donor ASI.

Mengingat dilarangnya perkawinan sepersusuan yang menjadi penghalang perkawinan dan alasan batalnya perkawinan dan belum diaturnya hal-hal yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan saudara sepersusuan serta adanya Peraturan Pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk melakukan Donor ASI dimana peraturan lanjut mengenai Donor ASI berupa Peraturan Menteri yang direncanakan oleh undang-undang menurut pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif sampai saat ini masih belum ada dan belum diatur. Negara dalam hal ini belum memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian Hubungan Saudara Sepersusuan yang terjadi akibat Donor ASI tersebut. Menimbang

hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang “Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai Bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan.”

Terkait dengan pencarian yang dilakukan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus meneliti Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai Bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan.. Berikut hasil penelitian yang sudah dikemukakan oleh peneliti terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Asal Instansi | Tahun penelitian | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Perbandingan dengan Peneliti | Keterangan |
|----|--|------------------|--|---|--|------------|
| 1. | Nova Cumala Amina Nur Huda, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta | 2017 | Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dan Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan | 1. Bagaimana Proses Pembatalan atas Perkawinan Sepersusuan? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara | Penelitian terdahulu membahas pembuktian hubungan sepersusuan dalam suatu persidangan di Surakarta. Sedangkan penulis meneliti tentang urgensi | Skripsi |

| | | | | | | |
|----|---|------|--|--|---|---------------------|
| | | | | <p>pembatalan perkawinan sepersusuan?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan bagaimana status hukum terhadap anak yang dilahirkannya?</p> | <p>pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai pengaturan lanjutan yang terdapat dalam PP ASI Eksklusif, dengan tujuan sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan.</p> | |
| 2. | <p>Fakhrani Aliyah, Farida Prihatini, Sulaikin Lubis</p> <p>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia</p> | 2015 | <p>Analisis Pembatalan Perkawinan karena Saudara Sesusuan dan Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.</p> | <p>1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan karena suami istri merupakan saudara sepesusuan?</p> <p>2. Bagaimana pembuktian saudara sepesusuan dalam</p> | <p>Penelitian terdahulu “membahas” pembuktian dalam persidangan di PA Pangkalan Kerinci. Sedangkan penulis meneliti urgensi pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti</p> | <p>Karya Ilmiah</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|---------------------------------------|--|
| | | | PKc) | hal permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan PA no. 15/Pdt.G/2012/PA.PKc? 3. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan perkawinan dengan putusan PA Pangkalan Kerinci no.15/Pdt.G/2012/PA.PKc terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ? | untuk mencegah perkawinan sepersusuan | |
|--|--|--|------|--|---------------------------------------|--|

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Nova meneliti pembuktian sepersusuan yg digunakan

hakim dalam sidang Pengadilan Agama di Surakarta dan penelitian yang dilakukan oleh Fakhrani bersama tim membahas/ menganalisis tentang pembuktian yang dilakukan Hakim dalam kasus putusan PA Pangkalan Kerinci no. 15/Pdt.G/2012/PA.PKc sedangkan penulis hendak meneliti terkait Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai pengaturan lanjutan PP ASI Eksklusif agar dapat dijadikan sebagai Bukti untuk mencegah Perkawinan .

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan?
2. Bagaimana Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam Penelitian Hukum ini adalah :

1. Menganalisis Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai Bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan .
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan.

C. Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terkait dengan keilmuan dan bidang hukum yang dikaji.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, tambahan wacana, serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perkawinan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya oleh mahasiswa hukum tentang pengaturan persetujuan Pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan
- b. Penelitian ini bagi penulis diharapkan mampu untuk menambah pengalaman dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat tentang Hubungan Saudara Sepersusuan karena Donor ASI yang dapat menjadi salah satu Penghalang Perkawinan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan bahan kajian bagi DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenangnya untuk menyusun suatu perundang-undangan yang baru atau membuat peraturan untuk memperjelas suatu undang-undang.

b. Bagi Pegawai Pencatat Perkawinan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi Pegawai Pencatat Perkawinan dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diatur di dalam undang-undang

c. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi Hakim dalam mengadili kasus Pembatalan Perkawinan Saudara Sepersusuan

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat khususnya para Ibu yang menyusui/ mendonorkan ASInya kepada anak orang lain yang dapat menimbulkan Hubungan Saudara Sepersusuan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Keseluruhan isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab. Yakni:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang alasan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian terhadap permasalahan hubungan sepersusuan yang timbul akibat kegiatan Donor ASI. Dalam bab ini berisikan uraian singkat penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel orisinalitas penelitian, guna membedakan penelitan

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam bab ini juga berisi Rumusan Masalah serta Tujuan dilakukan Penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori, doktrin, pendapat para Ahli yang terkait dengan substansi penelitian yang dibahas

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan atau cara pelaksanaan penelitian yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian hingga teknik yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan Rumusan Masalah yang dimaksud

Bab IV: Pembahasan

Pada bab ini berisikan analisa peneliti yang didasarkan pada kajian pustaka, dan menggunakan cara sesuai dengan metodologi penelitian dalam meneliti seputar permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah

Bab V : Penutup

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan secara singkat dan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta Saran untuk memperbaiki isu hukum yang dianalisa oleh peneliti.